

REGISTRASI
NO. 7/PUU-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal : 19 Februari 2025
Jam : 13:00 WIB

Semarang, 4 Januari 2025

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf C UU 7 Tahun 2017

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 1010

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : Ahmad Syarif Hidayatuallah
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Demak, 19 Mei 2003
NIK : 3321021905030003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pundenarum RT01 RW14, Karangawen,
Demak

Sebagai -----Pemohon I

2. Nama : Arief Nugraha Prasetyo
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Klaten, 19 Februari 2003
NIK : 33310051902030001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pulerejo RT02 RW09, Krajan Weru,
Sukoharjo

Sebagai -----Pemohon II

3. Nama : Samuel Raj
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Semarang, 25 Agustus 2002
NIK : 3374022508020003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Randusari Pos 2 atas No. 42 Kelurahan
Randusari Kecamatan Semarang Selatan, Kota
Semarang

Sebagai -----Pemohon III

4. Nama : Alvin Fauzi Khaq
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Kendal, 13 September 2004
NIK : 3324071309040001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Ngularan RT02 RW09, Desa Ngabean,
Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal

Sebagai -----Pemohon IV

5. Nama : Aura Pangeran Java
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Batang, 16 April 2004
NIK : 3325111604040009
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Gajahmada RT03 TW03, Proyonanggan
Selatan, Kabupaten Batang

Sebagai -----Pemohon V

6. Nama : Akhilla Mahendra Putra
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Semarang, 8 Februari 2003
NIK : 3374070802030002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lemah Gempal 7A No. 32 RT03 RW04,
Semarang

Sebagai -----Pemohon VI

7. Nama : Arya Ashfihani H.A
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Pacitan, 26 Januari 2001
NIK : 3501062601010001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Sabrang RT 02 RW 04, Sedayu,
Arjosari, Pacitan

Sebagai -----Pemohon VII

8. Nama : Isnan Surya Anggara
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Semarang, 23 Februari 2004
NIK : 3374022302040003
Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat

: Jl Tikung Baru VIII RT09 RT06 Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang

Sebagai -----Pemohon VIII

Bahwa keseluruhan pemohon merupakan **Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang**.

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Frasa Dan Kata Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945". (Bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 200 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "UU MK" menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk a menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "UU PPP menyatakan bahwa

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

"(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
"(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP."
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu
 - (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 284 ayat (I), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) KUHP, Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP, sebagai berikut:

Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon XII berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*.

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

4. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka perlunya pemohon untuk memenuhi kualifikasi kerugian untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Pemohon akan menjabarkan kerugian konstitusional sebagai berikut.
- a. Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun beberapa pasal UUD NRI 1945 yang sebagai dasar pengujian ini dalam perkara *a quo*, adalah:
 - i. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"
 - b. Bahwa terdapat dua kerugian potensial yang dialami pemohon akibat keberlakuan pasal 240 ayat (1) huruf C Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diujikan pada *permohonan a quo* antara lain:
 - i. *Pertama*, salah satu instrumen demokrasi di Indonesia adalah lembaga Legislatif. DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilihan umum menurut Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945. Pemaknaan pemilihan umum dalam pasal ini seyogyanya tidak berkuat pada permasalahan mekanisme pemilihan saja. Lebih dari itu dalam pemilihan umum juga harus dimaknai secara lebih luas dengan memperhatikan unsur – unsur pelaksanaan lainnya seperti persyaratan pencalonan anggota Legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf C Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - ii. Bahwa Pemohon telah melakukan kajian terhadap ketentuan pencalonan anggota Legislatif dalam UU Pemilu sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian posita dan menemukan fakta terdapat permasalahan unsur lokalitas dalam persyaratan pencalonan anggota legislatif karena tidak terdapat persyaratan khusus mengenai unsur lokalitas dalam Pasal 240 ayat (1) huruf C UU Pemilu. Hal ini menurut Pemohon memberikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi pemohon karena dapat saja memiliki anggota legislatif yang tidak memahami sensitivitas terhadap isu yang berkembang di daerah tersebut.
 - iii. *Kedua*, penyelenggaraan Pemilu memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif secara langsung. Pemilihan secara langsung tersebut berdampak pada kuatnya relasi antara

rakyat dengan anggota legislatif yang dipilihnya. Keberadaan Pemilu juga membuka kesempatan sebesar-besarnya agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi calon anggota legislatif. Kesempatan tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya kontestasi politik yang sehat dalam Pemilu. Sayangnya, kompetisi tersebut tidak diimbangi dengan jaminan diwakilinya kepentingan masyarakat lokal dengan calon anggota legislatif yang tersedia.

- iv. Kondisi tersebut terjadi karena realitanya banyak calon yang menjadi peserta maupun pemenang dalam pemilu tidak berasal dari daerah tersebut. Hal ini terjadi karena persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak menyinggung sama sekali unsur lokalitas tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat asli daerah tersebut harus bersaing dengan pendatang untuk memperebutkan kursi anggota legislatif. Persaingan tersebut memberikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial dalam banyak kesempatan Pemilu yang terselenggara tanpa adanya sama sekali calon yang berasal dari daerah tersebut.
- v. Anggota Legislatif sebagai unsur representasi keterwakilan rakyat dari suatu daerah seharusnya dipilih berdasarkan domisili untuk memastikan ia memahami permasalahan dari daerah yang diwakilinya karena pernah tinggal di daerah tersebut dan merasakan permasalahan secara langsung. Penerapan syarat domisili ini telah ditetapkan dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat "DPD" yang notabene merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih untuk mewakili secara teritorial setiap provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008. Oleh karena itu, Pemohon merasa dirugikan karena putusan serupa yang mengatur syarat domisili dalam pemilihan anggota legislatif belum pernah dikeluarkan oleh MK. Padahal, urgensi representasi menurut Pemohon lebih penting dalam Pileg yang merupakan pemilihan umum berdasarkan dapil di daerah tertentu.
- vi. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian Konstitusional akan tiada karena adanya kesempatan dan kesetaraan yang dicapai oleh putra dan putri daerah untuk memajukan daerahnya secara kolektif dan mendapatkan perlakuan yang khusus

sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Sehingga Mahkamah dapat menunjukkan konsistensinya dalam koherensi pengaturan Pemilu yang berpihak pada kepentingan pemenuhan aspirasi masyarakat daerah.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pasal 240 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat "UU Pemilu" Tidak mengakomodir putra daerah untuk maju secara adil dalam kontestasi pemilu legislatif.
2. **Bahwa DPR merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan Warga Negara Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif. Seharusnya tiap Warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri merupakan warga yang tempat tinggalnya sesuai dengan daerah pemilihan tempat ia mencalonkan diri sesuai dengan yang ketentuan dari Undang-Undang.**
3. Bahwa pada periode 2019-2024, berdasarkan jumlah Daftar Calon Tetap yang tersedia di situs KPU per 28 September 2018 ditemukan sebanyak 3.387 atau 59,53 persen calon legislatif pemilu legislatif 2029 yang berdomisili bukan di wilayah dapilnya.
(<https://tirto.id/595-calon-anggota-dpr-2019-tak-tinggal-di-daerah-pemilihannya-deUa>)
4. Bahwa Sebanyak 1.294 calon anggota legislatif DPR di Pemilu 2024 tidak memiliki kedekatan dengan daerah pemilihan atau dapil. Mayoritas dari mereka berasal dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini terungkap dari hasil analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas pada profil caleg di laman infopemilu.kpu.go.id yang diakses 16 November 2023. Dari total 9.917 orang dalam daftar calon tetap (DCT) yang disahkan KPU, 5.701 caleg (57,5 persen) tinggal di luar dapilnya. Sementara 3.605 caleg atau 36,4 persen dari total DCT tinggal di luar dapil dan tidak lahir di kabupaten/kota di dapilnya.

Sementara caleg yang tidak berdomisili dan tidak lahir di dapil serta tidak pernah sekolah di wilayah dapil, di tingkat SMA atau perguruan tinggi, sebanyak 1.294 caleg atau 13 persen dari total jumlah caleg. Mereka inilah yang disebut caleg yang tidak punya keterkaitan sama sekali dengan dapil. (<https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/01/27/caleg-dpr-menguji-peruntungan-di-pelbagai-daerah>)

5. Bahwa dalam dinamika politik di Indonesia, cenderung kader-kader yang disekitar dewan pimpinan pusat menjadi calon-calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif. Hal ini mempersulit kader-kader daerah yang telah konsisten berpolitik untuk membangun daerah mereka dan telah dikenal oleh masyarakat setempat menjadi terhalangi dengan kader-kader yang posisinya lebih dekat dengan dewan pimpinan pusat walaupun kader tersebut bukan asli daerah tersebut.
6. Bahwa dalam poin nomor empat, pemohon telah merangkum beberapa nama pejabat kepala daerah yang bukan merupakan putra asli daerah tersebut antara lain:
 - a) Puan Maharani adalah seorang politikus yang lahir di Jakarta dan berdomisili di Jakarta Selatan serta merupakan putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta cucu presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. Ia memulai karir politiknya pada tahun 2009 ketika terpilih sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil V Jawa Tengah (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali). Pada 2014 terpilih kembali sebagai anggota DPR RI di Dapil yang sama. Namun dalam perjalanannya pada periode ini, ia dipercaya menjadi MENKO PMK pada kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama. Pada tahun 2019 dan 2024 ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI, bahkan ditunjuk menjadi anggota DPR RI. (<https://m.antaranews.com/berita/4367839/profil-puan-maharani>)
 - b) Sufmi Dasco Ahmad adalah seorang politikus yang lahir di Bandung dan berdomisili di Jakarta pusat. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI Fraksi Gerindra pada Dapil III Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tngerang Selatan) tahun 2014, 2019 dan 2024. Pada tahun 2024 ini, ia terpilih menjadi Wakil DPR RI. (<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/01/19365241/profil-sufmi-dasco-ahmad-wakil-ketua-dpr-2024-2029?page=all>)
 - c) Lestari Moerdijat adalah seorang politikus kelahiran Surabaya dan berdomisili di Jakarta Selatan. Ia menjadi pimpinan MPR RI dari Fraksi Nasdem Dapil Jateng II

(Demak, Kudus dan Jepara) periode 2019-2024. Terpilih kembali menjadi wakil ketua MPR RI pada periode 2024-2029.

<https://tirto.id/tokoh/erie-lestari-moerdijat-brd>

- d) Sebagai pembanding, dalam konteks pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terdapat ketentuan bahwa calon anggota DPD harus merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah daerah pemilihan yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterwakilan daerah dalam lembaga perwakilan negara diatur dengan mengutamakan keterkaitan calon dengan daerah yang diwakili.
- e) Bahwa pola keterwakilan daerah yang diwakili anggota DPD RI mengangkat semangat representasi lokal. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa keberlakuan dari Pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Pemilihan Anggota DPD yang berbunyi: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum." mengandung unsur syarat domisili/bertempat tinggal dalam daerah tempatnya mencalonkan diri.
- f) Berdasarkan Putusan MK tersebut, norma terkait dengan syarat domisili juga seharusnya diberlakukan juga terhadap pencalonan anggota legislatif. Hal ini guna memastikan bahwa calon anggota legislatif memiliki keterikatan langsung dengan daerah tersebut dan mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat setempat secara lebih autentik.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasal 240 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia asli dan harus memenuhi persyaratan: c. Bertempat tinggal di daerah pemilihan tempat mencalonkan diri sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum penetapan calon dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Pemohon Uji Materiil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 8 Januari 2025

PEMOHON III




Samuel Raj

PEMOHON VI




Akhilla Mahendra
PEMOHON VIII




Isnán Surya A.

PEMOHON II




Arief Nugraha P

PEMOHON V



Aura Pengeran J
PEMOHON VII




Arya Ashfihani H.A

PEMOHON I



Ahmad Syarif H

PEMOHON IV



Alvin Fauzi Khaq